



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343

Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA

Muhammad Afzulkifli*

ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah lembaga yang berwenang mengatur mengenai pemberian jaminan kepada para tenaga kerja dan berfungsi memberikan perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak para pekerja. BPJS Ketenagakerjaan menekankan kepada perusahaan untuk mendaftarkan para pekerja nya pada program BPJS Ketenagakerjaan dan wajib pula membayar iuran bulanan pada BPJS Ketenagakerjaan agar para pekerja yang di daftar dapat menerima dan merasakan manfaatnya. Perusahaan yang menunggak akan di berikan sanksi melalui mekanisme yang di berikan oleh pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dalam tahapan penyelesaian permasalahan BPJS Ketenagakerjaan tidak ada jalan lain yang dapat di tempuh selain melakukan pelunasan atas tunggakan iuran yang menjadi beban perusahaan, pemberian sanksi pada perusahaan dapat berupa teguran sampai dengan pencabutan izin-izin tertentu, tunggakan iuran perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan membuat para pekerja tidak dapat menuntut hak-haknya sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, pekerja tidak mendapatkan perlindungan atas manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dan pada akhirnya pekerja yang menjadi korban atas perbuatan perusahaan yang melakukan pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan Kasus. Pengambilan keputusan ini tentu saja sangat merugikan para pekerja karena selain tidak mendapatkan manfaat dari BPJS, para pekerja juga kehilangan perlindungan atas segala kemungkinan yang akan terjadi dalam ruang lingkup pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji secara mendalam dan eksplisit yang dipergunakan sebagai acuan untuk mengetahui analisis hukum yang konkret mengenai permasalahan yang diteliti.

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan; Pekerja; Perusahaan; Tunggakan Iuran.

Riwayat Artikel:

Diterima : 4 Januari 2020;
 Revisi : 20 Februari 2020;
 Disetujui : 2 Juni 2020.

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pendahuluan

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/ buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dengan kata lain bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional adalah melalui peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹

Manusia dalam hidupnya menghadapi ketidakpastian, baik ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidak pastian yang sifatnya murni disebut dengan resiko. Resiko terdapat dalam berbagai bidang, dan dapat di golongan menjadi resiko fundamental dan resiko khusus. Setiap buruh ataupun pekerja pastinya akan menghadapi resiko-resiko. Setiap buruh/pekerja dan juga setiap orang pasti pada suatu saat akan mencapai hari tua. Produktifitas kerja suatu saat akan menurun, sehingga perlu di ganti dengan buruh/pekerja yang lebih muda, dengan demikian buruh/pekerja tersebut akan di berhentikan dari pekerjaannya, yang tentu hal ini membawa akibat penghasilannya berhenti pula. Seorang buruh/pekerja dapat pula mengalami kecelakaan kerja sehingga dapat mengganggu kelancaran penerimaan penghasilannya. Buruh atau pekerja juga dapat menderita sakit mulai dari yang ringan sampai yang berat dan harus di rawat di rumah sakit, perawatan itu memerlukan pembiayaan yang akan memberatkan gaji atau upahnya. Terlebih

¹ Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, “Penghapusan Sanksi Pidana Terkait Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Mengikutsertakan Pekerjaannya dalam Program Jaminan Sosial”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni, 2017, hlm. 22

apabila seorang buruh/pekerja sebagai pencari nafkah meninggal dunia, dan penghasilannya di hentikan, maka keluarga yang di tinggalkan akan kehilangan sumber penghasilannya.²

Upaya-upaya yang dilakukan Badan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada prinsipnya adalah upaya penjaminan dan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja sebagai bentuk pemberian jaminan kesejahteraan untuk para pekerja dari pemberi kerja.³

Untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, tenaga kerja wajib mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran yang persentasenya sudah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan. Perusahaan sebagai pemberi kerja dalam kegiatan wajib mendaftarkan diri atau pekerja perusahaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selain melaksanakan tugas sebagai warga negara, juga memberikan manfaat proteksi sosial bagi setiap orang terkait yang ada pada perusahaan. Dengan mendaftarkan diri dan membayar sejumlah iuran secara rutin, maka setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.⁴

Secara terinci jaminan perlindungan yang diberikan meliputi kebebasan bagi kaum pekerja untuk meningkatkan taraf hidupnya baik secara pribadi

² Dede Agus, "Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja", *Fiat Justitia* Jurnal Ilmu Hukum, Volume I Nomor 8, Januari, ISSN 1978-5186, 2014, hlm. 54

³ Joupy G.Z. Mambu, "Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III/No. 5/Juli/2015, 2015, hlm. 56

⁴ Tim Visi Yustisia, "Hak dan Kewajiban Pekerja Kontra", Jakarta: Visi Media Pustaka, 2016, hlm 99

maupun keluarganya, mencegah berkurangnya atau hilangnya penghasilan dan daya beli terutama bagi pekerja/buruh, serta perlindungan atas kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat terjadinya kecelakaan kerja maupun akibat penyakit, atau karena meninggal dunia.⁵

Selain itu, masih banyak pula perusahaan-perusahaan yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya pada program jamsostek dan telah memungut iuran, mengingat bahwa program jamsostek ini merupakan kegiatan yang memiliki iuran secara kontinyu, maka terhadap perusahaan yang tidak dapat membiayai para pekerja secara berkelanjutan pada program jamsostek maka dengan sendirinya program jamsostek yang mengikat pada para pekerja tidak dapat diberlakukan dan akan dapat kembali aktif seperti sedia kala apabila perusahaan pemberi kerja melunasi atau menyelesaikan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melunasi iuran iuran pada program BPJS Ketenagakerjaan.

Perusahaan yang tidak rutin melakukan pembayaran iuran BPJS untuk pekerjaannya tentu saja membawa dampak yang tidak baik pada perusahaannya, sejatinya iuran BPJS ketenagakerjaan telah di bebaskan oleh perusahaan pada pekerja melalui pemotongan gaji, namun sering kali perusahaan telat membayar iuran atau bahkan tidak membayarkan iuran sama sekali. Hal ini membawa dampak ketika pekerjaannya meminta pertanggungjawaban atau klaim atas BPJS ketenagakerjaan namun pekerja tersebut tidak dapat menikmati haknya.

Setiap pekerja tidak akan mendapatkan haknya untuk memperoleh nikmat atas jaminan ketenagakerjaan yang di ikutinya sepanjang perusahaan tempat ia bekerja masih memiliki tunggakan iuran pada BPJS. Perusahaan harus segera melakukan pembayaran mengenai tunggakan yang terjadi, atau hal ini akan berakibat pada teguran baik melalui surat peringatan atau teguran, denda, dan bahkan berakhir dengan pencabutan pelayanan publik tertentu. Penjatuhan sanksi tentu saja di berikan setelah teguran kepada perusahaan tidak di indahkan. BPJS sejatinya melakukan kesepakatan melalui Mou dengan kejaksaan selaku

⁵ Ashabul Kahfi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*", *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2, Desember, 2016, hlm. 62

pengacara pemerintah untuk membantu melakukan pemanggilan dan menegur perusahaan yang tidak taat membayar iuran BPJS.

Dari uraian latar belakang diatas terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana proses penyelesaian tunggakan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan antara pemberi kerja dan BPJS ketenagakerjaan serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja dalam proses penyelesaian tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Metode

Penelitian yang akan dilakukan merupakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau meneliti dari bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan-aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.⁶ Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dengan cara terstruktur dan sistematis terhadap bahan-bahan yang ada. Selanjutnya, dianalisis dengan mempergunakan penafsiran hukum secara teleologis dan fungsional yang kemudian ditarik kesimpulan mempergunakan metode deduktif.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010, hlm 13.

Analisis dan Diskusi

Jaminan sosial tenaga kerja ialah jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin hari tua, meninggal dunia dan menganggur, dalam perkembangannya jaminan sosial atas tenaga kerja meliputi:⁷

- a) Jaminan Hari Tua;
- b) Jaminan Kecelakaan Kerja;
- c) Jaminan Kematian;
- d) Jaminan Pensiun.

Pemberian hak kepada keluarga pekerja/buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan apabila ada anggota keluarga pekerja/buruh mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil/melahirkan. Selain itu kepada keluarga pekerja/buruh juga diberikan santunan kematian dan biaya pemakaman bila pekerja/buruh meninggal dunia. Program BPJS ketenagakerjaan sangat penting bagi para pekerja dan harus dilakukan bagi para pengusaha untuk menunjang jaminan sosial bagi pekerja, maka dari itu banyaknya protes dari pekerja maupun serikat pekerja atas program BPJS yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Mengingat ada pekerja tetap dan pekerja tidak tetap dalam tiap perusahaan. Perlu adanya penekanan pembiayaan BPJS agar terjangkau bagi para pekerja dan perusahaan.⁸

Saat ini, masih banyak sekali perusahaan terdaftar namun terbebani hutang iuran bulanan pada BPJS Ketenagakerjaan yang membuat perusahaannya tidak bisa mengklaim manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Faktor-faktor dan masalah yang menyebabkan timbulnya tunggakan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan, beberapa faktor tersebut antara lain:⁹

⁷ Herald Abiyoga, "Pelaksanaan BPJS Tenaga Kerja Pada Pekerja Gardena Department Store dan Supermarket di Jogjakarta", *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya*, 2019, hlm. 2.

⁸ Maimun, "Hukum Ketenagakerjaan", Jakarta: cetakan ke – 1, Penerbit Pradnya Paramita, 2004, hlm 86

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggita Chairunnisa, Petugas Pemeriksa pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ceger, pada tanggal 19 Maret 2020.

- 1) Kurangnya kesadaran Pemberi kerja terhadap kewajiban dan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan
- 2) Banyak perusahaan baru yang belum stabil secara *financial* karena sedikit mendapatkan proyek.
- 3) Kondisi keuangan perusahaan yang sedang sulit.
- 4) Perusahaan sudah tutup atau pindah alamat tetapi tidak melaporkan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan.
- 5) Perusahaan penyedia jasa *outsourcing* (ahli daya) yang menunggu pencairan dari pengguna jasa, sehingga terlambat membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- 6) Kurang tegasnya penerapan sanksi oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam persoalan perusahaan menunggak pembayaran, pengawas berhak untuk memeriksa dan mengawasi perusahaan tersebut dengan cara mencari tahu kebenaran yang terjadi akan sebab mengapa sampai perusahaan tersebut dapat menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menjadi kewajibannya. Setiap perusahaan memiliki alasan masing-masing namun kebijakan tetaplah kebijakan yang harus di patuhi. Tidak ada upaya lain yang dapat di lakukan selain melunasi tunggakan iuran tersebut, namun BPJS Ketenagakerjaan melalui pengawas yang memeriksa langsung keadaan dan perusahaan serta sikap perusahaan yang kooperatif dapat memberikan upaya keringanan dalam melakukan pelunasan, upaya pelunasan tersebut dapat di lakukan secara berkala atau di cicil sehingga perusahaan tidak terlalu berat untuk melunasi langsung beban tunggakan yang ada.¹⁰

Saat ini, pelaksanaan mengenai pemberian jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia masih sedang dalam tahap pengembangan menjadi lebih baik, mengapa di katakan masih dalam tahap pengembangan, hal ini karena masih banyak sekali kita jumpai para pekerja yang belum mendapatkan hak-

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggita Chairunnisa, Petugas Pemeriksa pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ceger, pada tanggal 19 Maret 2020.

haknya, dan masih banyak sekali perusahaan yang masih sengaja membiarkan para pekerjanya tidak terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah sudah serius membentuk peraturan dan kebijakan untuk membawa dampak positif terhadap pekerja agar kesejahteraannya meningkat dan para pekerja dapat menjalankan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Saat ini, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan masih perlu di tingkatkan, jumlah pengawas dan jumlah perusahaan yang berbanding terbalik menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Pengawasan terhadap perusahaan oleh pemerintah dalam program Jaminan Sosial merupakan hal yang penting untuk menegakkan hukum, yang dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sehingga undang-undang tersebut berjalan lebih efektif. Salah satu faktor yang sangat menentukan efektifitas penegakan hukum adalah sistem sanksi.¹¹

Ada banyak sekali celah yang dimanfaatkan oleh para pemberi kerja sehingga mereka mendapatkan alasan untuk tidak mendaftarkan para pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, adapun beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:¹²

a) Kesadaran hukum yang kurang;

Kesadaran hukum merupakan hal yang sangat penting, karena meskipun peraturan Perundang-Undangan dan penegak hukumnya baik tetapi tanpa dibarengi dengan kesadaran hukum masyarakat, dapat dipastikan terjadi pelanggaran. Dalam kaitan ini kesadaran hukum para pengusaha sangat diperlukan agar tidak melanggar ketentuan jaminan sosial tenaga kerja.

b) Lebih mengutamakan kepentingan uang (bisnis);

Tujuan utama pengusaha adalah mendapatkan laba (profit oriented). Karenanya tidak jarang ada yang berusaha menghindari kewajiban mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja. Keikutsertaan dalam

¹¹ Sukarton Marmosujono, *“Penegakan Hukum di Negara Pancasila”*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1980, hlm. 20.

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Dani Santoso, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Cabang Jakarta Ceger, pada tanggal 20 Maret 2020.

program tadi dianggap sebagai suatu pemborosan belaka, karena dinilai tidak mendatangkan keuntungan.

c) Kurang memperhatikan nasib tenaga kerja;

Konsekuensi logis dari profit oriented tersebut menyebabkan pihak pengusaha kurang memperhatikan nasib karyawan, seperti jaminan sosial. Padahal jaminan sosial tenaga kerja tadi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan yang dilakukan oleh pekerja.

d) Upah tidak dilaporkan secara benar

Meskipun ketentuan gaji/upah minimum (UMK) telah ditetapkan pemerintah namun dalam praktek pengusaha selalu berusaha tidak memenuhi syarat-syarat kepersertaan Program Jaminan Sosial atau BPJS. Dampak upah menyebabkan perusahaan tidak ingin mengikutsertakan karyawannya kedalam semua program. Keikutsertaan dalam program BPJS merupakan beban yang harus dihindari. Keikutsertaan para pekerja dalam program BPJS mengharuskan perusahaan atau pemberi kerja membayar premi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini acap kali oleh beberapa pemberi Kerja dianggap sebagai beban tambahan yang harus dihindari. Untuk menghindari semakin menurunnya kepersertaan, diperlukan pengawasan. Perlu diawasi oleh instansi pengawasan yang professional. Pengawasan ini pelaksanaannya tercantum dalam pasal 13 sampai dengan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, bahkan didalam ayat 3 dari pasal 13 ini menyebutkan “Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh BPJS”.

Sejatinya perusahaan tidak akan menang melawan pemerintah dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah semakin hari semakin menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan permasalahan tunggakan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dalam tugasnya memeriksa dan mengingatkan perusahaan penunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan dalam pekerjaannya akan melaporkan hasil pengawasannya

kepada Menteri Ketenagakerjaan dan dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan hak untuk mendapatkan pelayanan publik tertentu.¹³

Tunggakan iuran yang menjadi beban dari perusahaan atau pemberi kerja senyatanya merupakan kewajiban yang sampai kapanpun harus di bayar atau di lunasi agar perusahaan tersebut kembali mendapatkan hak-haknya. Di sebutkan dalam amanat pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Kemudian jelas dalam pasal 19 di tegaskan bahwa Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaanya dan menyetorkannya kepada BPJS kemudian Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.¹⁴

Penyelesaian mengenai permasalahan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan perlu mendapatkan perhatian khusus dan di perbaiki secara berkala, demi mingkatkan kualitas pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 61 PP Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja di jelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan ketidakpatuhan perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, dan kemudian Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.¹⁵

¹³ Kementerian Ketenagakerjaan, “FAQ BPJS Ketenagakerjaan (Buku Saku)”, hlm. 23

¹⁴ Nurfatimah Mani, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan”, *Jurnal Media Iuris* Vol. 2 No. 3, Oktober 2019 e-ISSN: 2621-5225 DOI: 10.20473/mi.v2i3.14761, hlm. 380

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggita Chairunnisa, Petugas Pemeriksa pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ceger, pada tanggal 19 Maret 2020.

Pelaksanaan mengenai bentuk dan penyelesaian tunggakan BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni:¹⁶

1) Penyelesaian dengan upaya administratif.

- a) Pengenaan sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS. Teguran tertulis pertama untuk jangka waktu 10 hari, apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 hari sanksi teguran tertulis pertama Pemberi kerja selain penyelenggara Negara tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 hari.
- b) Apabila pada masa teguran tertulis pemberi kerja tidak juga membayar iuran pada BPJS Ketenagakerjaan maka pemberi kerja akan dikenakan sanksi denda oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran kedua berakhir. Besarnya denda yang dikenakan adalah 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir yang disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan bersamaan dengan pembayaran iuran berikutnya. Denda sebagaimana dimaksud menjadi pendapatan lain dari dana jaminan sosial.
- c) Apabila sanksi berupa denda tidak disetor lunas, pemberi kerja selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi perizinan terkait usaha; izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; izin memperkerjakan tenaga asing; izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2) Penyelesaian dengan upaya aplikatif.¹⁷

¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dani Santoso, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Cabang Jakarta Ceger, pada tanggal 20 Maret 2020.

- a) BPJS Ketenagakerjaan dapat menyampaikan laporan pada Dinas Tenaga Kerja, kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan melakukan kunjungan ke perusahaan untuk melakukan pengawasan kepada perusahaan, dalam hal ini pihak Dinas Tenaga Kerja memberi instruksi kepada perusahaan untuk dapat menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja dapat memberikan kebijakan mengenai penyelesaian tunggakan iuran dengan cara melunasi keseluruhan atau secara bertahap (cicil) dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan.
- b) BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri melalui Surat Kuasa Khusus guna membantu BPJS Ketenagakerjaan menyelesaikan permasalahan tunggakan Iuran perusahaan serta Kejaksaan Negeri dapat memberikan surat peringatan. Biasanya perusahaan yang dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri adalah mereka yang memiliki tunggakan Iuran lebih dari 6 bulan.
- c) BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan cara melakukan penyerahan data tunggakan perusahaan kepada KPKNL yang selanjutnya upaya penagihan tunggakan iuran akan dilakukan oleh KPKNL dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Bentuk penyelesaian mengenai tunggakan iuran oleh perusahaan selaku peserta BPJS sampai saat ini belum menemukan titik terang, seharusnya penyelesaian mengedepankan prinsip keadilan, namun pada prakteknya penyelesaian baru dapat terwujud jika perusahaan telah melunasi seluruh hutang dan tunggakan iuran perusahaan pada BPJS, hal ini bukanlah keputusan penyelesaian yang tepat karena secara sepihak tetap membuat para pekerjanya pada posisi yang dirugikan karena tidak bisa menuntut haknya.

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggita Chairunnisa, Petugas Pemeriksa pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ceger, pada tanggal 19 Maret 2020.

Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah disebutkan oleh Zaenal Asikin, yaitu perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan Perundang-Undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam Perundang-Undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja.¹⁸

Permasalahan ketenagakerjaan disepanjang sejarahnya seakan tak pernah selesai dan senantiasa terkait dengan masalah perlindungan, upah, kesejahteraan, keadilan, perselisihan dan penyelesaiannya, pembinaan dan pengawasan serta permasalahan peraturan yang mengatur bidang tenaga kerja. Adrian mengidentifikasi hal-hal tersebut sebagai akibat kelemahan pemerintah dalam pengimplementasikan undang-undang, bahkan cenderung terjadi penyimpangan, termasuk permasalahan koordinasi dan kenerja antar lembaga yang belum optimal.¹⁹

Permasalahan mengenai upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja nampaknya makin hari kian kompleks permasalahannya, mulai dari penentuan upah yang masih sangat minim, perjanjian kerja yang masih berat sebelah dan menguntungkan para pemberi kerja serta saat ini permasalahan mengenai tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan yang berdampak pada hilangnya hak-hak pekerja untuk mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tidak main-main dalam melakukan tindakan penegakan hukum. Di sejumlah daerah sudah dilakukan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta menindak tegas beberapa perusahaan yang masih nakal dan tidak rutin membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.²⁰

¹⁸ Asri wijayanti, "*Menggugat Konsep Hubungan Kerja*", Bandung: Cet 1, CV Lubuk Agung, 2014, hlm. 4.

¹⁹ Adrian Sutedi, "*Hukum Perburuhan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 142.

²⁰ BPJS Ketenagakerjaan, "*Law Enforcement*", *Jurnal Bridge*, Volume 10, tahun 2015, 2009, hlm. 13

BPJS Ketenagakerjaan saat ini tengah mempersiapkan diri untuk meningkatkan mutu kualitasnya sebagai lembaga terkait untuk menekan angka ketidakpatuhan perusahaan yang masih sering kali mengabaikan peraturan dan kewajiban-kewajiban mereka pada program BPJS Ketenagakerjaan. Disebutkan bahwa kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah diwajibkan pemerintah. Oleh karena itu, semua perusahaan dan tenaga kerja harus mematuhi aturan negara dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pihak yang tidak mematuhi aturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, tidak dilayaninya perpanjangan izin operasional atau pembekuan izin usaha, penahanan paspor pemilik perusahaan, hingga sanksi pidana ataupun denda Rp 1 miliar. Selain itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan juga akan menagih piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayar peserta. Penagihan terhadap piutang iuran tersebut akan ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Peserta yang masih punya piutang akan dipanggil oleh Jaksa dan diproses secara hukum. Mekanisme tersebut telah disepakasi bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan karena tunggakan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan termasuk piutang negara. “Selain itu, jangan sampai tenaga kerja sudah dipungut tapi iurannya belum disetorkan. Sejauh ini belum ada indikasi ke situ namun kami ingatkan agar jangan sampai terjadi.”²¹

Piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan piutang Negara di mana perusahaan wajib melunasi iuran dan ada hak pekerja terhadap piutang tersebut. Apabila perusahaan tidak membayarkan iuran maka pekerja yang mengalami risiko atas pekerjaannya akan dirugikan. Kalau perusahaan tidak membayar iuran maka BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa memproses ganti rugi atas risiko tersebut sehingga yang dirugikan adalah pekerja. Tindakan tegas BPJS Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang menunggak iuran pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi hak pekerja. Selain itu, perusahaan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan diharapkan segera mendaftar. Semua pekerja diharapkan mengetahui hak dan kewajibannya dalam perlindungan jaminan sosial. Sementara

²¹ *Ibid*, hlm. 14

itu, perusahaan juga diharuskan memahami bahwa mereka juga harus menjamin hak pekerja.²²

BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan melalui Surat Kuasa Khusus yang di berikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Kejaksaan memberikan tugas kepada Kejaksaan untuk membantu menagih hutang-hutang perusahaan yang melakukan penunggakan iuran. Melalui Surat Kuasa Khusus tersebut kemudian dapat dilakukan pemanggilan kepada perusahaan yang menunggak agar melunasi iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dari hasil penyidikan kemudian diambil kesimpulan tentang mekanisme pembayaran yang akan dilakukan perusahaan. Apabila tidak ada kepastian pembayaran maka kemudian dilakukan tindakan pemaksaan berupa penyitaan barang milik perusahaan untuk menutupi tunggakan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut dilakukan agar para pekerja bisa mendapatkan haknya di BPJS Ketenagakerjaan.²³

Berbagai macam alasan dapat kita jumpai selama proses penagihan hutang pada perusahaan, karena setiap perusahaan memiliki alasannya masing-masing mengapa perusahaan mereka sampai bisa menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. perusahaan tidak lancar membayar iuran karena berbagai alasan, namun penunggakan iuran merupakan suatu pelanggaran. Kalau perusahaan yang menunggak iuran telah memotong iuran dari pekerja tetapi tidak disetor maka hal tersebut sudah masuk pidana. Perusahaan tersebut akan ditindak secara hukum.²⁴

BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan PT Pefindo Biro Kredit sebagai upaya membangun sinergi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi perusahaan di Indonesia untuk memenuhi hak dan kewajibannya kepada pekerjanya dalam memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Diharapkan melalui kerjasama ini dapat memperluas kepesertaan program dan perlindungan menyeluruh kepada para pekerja di Indonesia. Pada akhirnya harapan BPJS Ketenagakerjaan yang ingin menjadi jembatan menuju kesejahteraan pekerja dapat direalisasikan. Menurut Junaedi, Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar

²² *Ibid*, hlm. 14

²³ *Ibid*, hlm. 15

²⁴ *Ibid*, hlm. 15

Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan sebetulnya mempunyai hak untuk melakukan penegakan hukum pada perusahaan yang melanggar, tetapi pihaknya tetap mengupayakan melakukan pendekatan tindakan preventif. Melalui langkah preventif diharapkan akan dapat menyadarkan perusahaan untuk menyertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, tindakan preventif tersebut akan lebih efisien ketimbang melakukan tindakan hukum. Tetapi, jika masih ada perusahaan yang membandel dengan tetap bersikukuh tidak menyertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan, baru langkah hukum akan ditempuh karena sudah tidak ada lagi pilihan lainnya.²⁵

Secara garis besar, terdapat beberapa jenis-jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS ketenagakerjaan, yaitu:²⁶

- a) Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), perusahaan/pemberi kerja yang sama sekali belum mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- b) Perusahaan Menunggak Iuran (PMI), adalah perusahaan yang tidak membayar atau terlambat membayar iuran pada BPJS Ketenagakerjaan.
- c) Perusahaan daftar sebagian (PDS), adalah perusahaan yang belum sepenuhnya tertib secara administrasi dalam melaporkan data tenaga kerja, jenis pelanggaran ini terbagi menjadi 3 jenis, yakni:
 - 1) Perusahaan daftar sebagian tenaga kerja, adalah perusahaan yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tetapi belum mendaftarkan tenaga kerjanya secara keseluruhan, artinya perusahaan tersebut hanya mendaftarkan sebagian tenaga kerjanya untuk meringankan beban iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
 - 2) Perusahaan daftar sebagian upah, adalah perusahaan yang sudah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan tetapi tidak melaporkan upah tenaga kerja yang sebenarnya.

²⁵ *Ibid*, hlm. 15

²⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggita Chairunnisa, Petugas Pemeriksa pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ceger, pada tanggal 19 Maret 2020.

- 3) Perusahaan daftar sebagian program, adalah perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah harus mengikuti empat program BPJS Ketenagakerjaan (jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun), namun hanya mengikuti dua atau tiga program BPJS ketenagakerjaan.

Fenomena mengenai permasalahan dalam ruang lingkup BPJS saat ini semakin beragam, namun yang masih menjadi persoalan penting adalah mengenai tunggakan iuran BPJS yang berdampak sangat buruk pada seluruh karyawan atau para pekerja. Sejatinya penegakan hukum terhadap perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki opsi lain untuk di laksanakan, pilihan satu-satunya dan merupakan jalan terbaik adalah perusahaan harus membayar lunas hutang-hutang yang ada baik secara perlahan maupun di lakukan pelunasan secara langsung, bagaimanapun dalam kondisi ini pekerja lah yang menjadi korban karena hak-hak mereka menjadi terabaikan dan bahkan cenderung hilang karena mereka tidak bisa memanfaatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka selaku pekerja. Namun secara teori, berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 menegaskan bahwa Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana belum melaporkan dan membayar Iuran maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjaanya, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, selain itu di tegaskan pula dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 bahwa Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib bertanggung jawab pada Pekerjaanya dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Namun pada prakteknya, pelaksanaan pemberian hak pekerja kian terhambat, perusahaan yang menunggak membuat pekerja tidak dapat menikmati manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dan tak jarang pemberi kerja pun ikut lepas tangan seolah tidak peduli dengan nasib pekerjaanya.²⁷

²⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dani Santoso, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Cabang Jakarta Ceger, pada tanggal 20 Maret 2020.

Bagaimanapun peraturan tetaplah peraturan dan merupakan suatu kebijakan yang harus di jalankan. Dalam permasalahan penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan, pihak BPJS Ketenagakerjaan sendiri pun tidak dapat mengambil langkah lebih untuk melindungi hak-hak pekerja selain memberikan teguran dan sanksi kepada perusahaan dengan harapan agar perusahaan mau membayar hutang-hutang yang sudah menunggak dan menjadi sumber permasalahan.²⁸

Dinas Tenaga Kerja pun dalam hal ini pula tidak dapat memberikan sebuah solusi yang memihak pada pekerja karena letak kesalahan berada pada perusahaan pemberi kerja yang tidak menaati aturan dan mengabaikan kewajibannya. Dinas Tenaga Kerja dalam upayanya menyelesaikan perkara antara BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan selaku pemberi kerja hanya mampu menjadi sebatas mediator yang menengahi dan hanya memberikan solusi yang sama dengan peraturan yakni perusahaan wajib membayar tunggakan iuran sampai dengan lunas barulah para pekerja bisa mendapatkan dan memanfaatkan hak-hak mereka dari program BPJS Ketenagakerjaan.²⁹

Tidak adanya kebijakan yang memberikan kesempatan pada pekerja untuk mendapatkan hak mereka karena perusahaan di tempat mereka terdapat tunggakan iuran seharusnya menjadi konsen pemerintah untuk memperbaiki kebijakan mereka dalam menanggulangi permasalahan yang ada. Seharusnya pemerintah terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan di berikan upaya diskresi untuk bebas menentukan kewenangannya untuk membantu para pekerja mendapatkan hak-haknya.

Secara konkret tidak ada jaminan perlindungan hukum yang di berikan kepada para pekerja sebagai akibat dari menunggaknya perusahaan tempat para pekerja bekerja karena sesuai kebijakannya bahwa perusahaan wajib menyelesaikan tunggakan iuran terlebih dahulu baru hak-hak para pekerja dapat di berikan, namun bentuk penyelesaian dan perlindungannya dapat di lakukan dengan upaya sebagai berikut:

²⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggita Chairunnisa, Petugas Pemeriksa pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ceger, pada tanggal 19 Maret 2020.

²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggita Chairunnisa, Petugas Pemeriksa pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ceger, pada tanggal 19 Maret 2020.

1. Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan serta Pihak Kejaksaaan dapat melakukan koordinasi dan kerjasama untuk memaksa pihak pemberi kerja atau perusahaan agar memberikan apa yang menjadi hak-hak dari para pekerjanya melalui santunan dan atau penebusan biaya-biaya tertentu dalam hal terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. Jelas bahwa dalam bekerja akan ada banyak sekali resiko-resiko yang akan muncul membawa persoalan, ketika terjadi sesuatu hal yang tidak dapat di hindarkan pada para pekerja, dan BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat memberikan jaminan manfaat perlindungan karena perusahaan menunggak, maka pihak Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan serta Pihak Kejaksaaan dapat menekan perusahaan untuk membayar, memenuhi dan mencukupi kebutuhan pekerja dengan dana perusahaan.
2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat di berikan kepada pekerja meskipun sedikit terbatas karena terhalang kebijakan yang terdapat pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yakni terletak pada pasal 38 dan 41, yang mana BPJS Ketenagakerjaan memberikan keringanan dengan cara tetap memberikan manfaat serta hak-hak pada para pekerja dan terbatas di berikan hanya kepada perusahaan yang maksimal menunggak iuran selama 3 bulan berturut-turut.

A. Kesimpulan

Penyelesaian tunggakan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan di lakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan setelah mendapatkan laporan dan pemeriksaan oleh Pengawas BPJS Ketenagakerjan, perusahaan yang masih melakukan penunggakan pembayaran iuran akan di jatuhi sanksi administratif berupa pemberian surat peringatan, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu serta perusahaan yang masih menunggak akan di beri sanksi aplikatif yakni perusahaan akan di tegur secara langsung oleh Dinas Tenaga Kerja, mendapatkan penagihan yang di lakukan oleh Kejaksaan dan bahkan ancaman pidana penjara paling lama 8 Tahun. Perlindungan hukum pada pekerja sangatlah perlu mendapat perhatian karena masih banyak sekali persoalan-persoalan yang memberatkan para pekerja, perusahaan tempat para pekerja yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan berdampak pada para pekerja yang kehilangan haknya karena tidak bisa mengajukan klaim atas manfaat dari BPJS Tenaga Kerja, tidak ada perlindungan hukum yang dapat di berikan pada para pekerja karena BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja tidak dapat berbuat banyak jikalau perusahaan masih menunggak, namun pihak Dinas Tenaga Kerja masih bisa membantu melindungi hak-hak para pekerja melalui cara melaksanakan mediasi pada BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan untuk segera menyelesaikan tunggakan iuran dan BPJS Ketenagakerjaan juga tetap akan memberikan manfaat pada para pekerja terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan yang tunggakan iurannya tidak lebih dari 3 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2009. *“Hukum Perburuhan”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asri wijayanti, 2011. *“Menggugat Konsep Hubungan Kerja”*. Bandung: Cet 1, CV Lubuk Agung.
- Kementerian Ketenagakerjaan, *FAQ BPJS Ketenagakerjaan (Buku Saku)*.
- Maimun, 2004. *“Hukum Ketenagakerjaan”*. Jakarta: cetakan ke – 1, Penerbit Pradnaya Paramita.
- Tim Visi Yustisia, 2016. *“Hak dan Kewajiban Pekerja Kontra”*. Jakarta: Visi Media Pustaka.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukarton Marmosujono, 1980. *“Penegakan Hukum di Negara Pancasila”*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Ashabul Kahfi, 2016. *“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”*, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2, Desember.

Jurnal:

- BPJS Ketenagakerjaan, *“Law Enforcement”*, *Jurnal Bridge*, Volume 10, tahun 2015
- Dede Agus, 2014, *“Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja, Fiat Justitia”* *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume I Nomor 8, Januari, ISSN 1978-5186.
- Heraldi Abiyoga, 2019, *“Pelaksanaan BPJS Tenaga Kerja Pada Pekerja Gardena Department Store dan Supermarket di Jogjakarta”*, *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya*.
- Joupy G.Z. Mambu, 2015, *“Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja”*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III/No. 5/Juli/2015
- Nurfatimah Mani, *“Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan”*, *Jurnal Media Iuris* Vol. 2 No. 3, Oktober 2019 e-ISSN: 2621-5225 DOI: 10.20473/mi.v2i3.14761

Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, 2017, "***Penghapusan Sanksi Pidana Terkait Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Mengikutsertakan Pkerjanya dalam Program Jaminan Sosial***", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni

Wawancara:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggita Chairunnisa, Petugas Pemeriksa pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ceger, pada tanggal 19 Maret 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dani Santoso, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Cabang Jakarta Ceger, pada tanggal 20 Maret 2020.